



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Legalisasi Surat Pengantar Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Pemerintah Desa
2. Foto copy e-KTP saksi (2 orang)
3. Surat Keterangan Kematian dari Desa (F.2.29)
4. Surat Keterangan Pemakaman dari Desa (apabila meninggal di rumah)
5. Surat Keterangan Kematian asli dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit)
6. KK dan e-KTP Asli dari Isteri/ Suami yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan



CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan. Identitas pemohon dicatat dalam buku Agenda 1) Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 2) Berkas lengkap ditandatangani oleh Camat atau pejabat lain yang diberi wewenang
2. Pengembalian berkas yang sudah ditanda tangani kepada Petugas Pelayanan
3. Menyerahkan berkas persyaratan akte kematian yang sudah disahkan kepada pemohon untuk selanjutnya diproses di UPT Disdukcapil.



Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- Pengembalian berkas yang sudah ditanda tangani kepada Petugas
- Pelayanan Menyerahkan berkas persyaratan akte kematian yang sudah disahkan kepada pemohon untuk selanjutnya diproses di UPT Disdukcapil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Akte Kematian yang telah di Legalisasi Kecamatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- 1) Kotak saran/ pengaduan
- 2) layanankecamatanpengadegan@gmail.com
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>